GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/517/VI.02/HK/2017

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 315 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 111 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 125);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan ini.

KETIGA : Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017telah disempurnakan dan disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati setelah mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah dari Gubernur.

KEEMPAT : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6 - 10 - 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Pesawaran di Gedong Tataan ;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

b. Bab IV dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2017 agar menyajikan penjelasan mengenai keselarasan prioritas pembangunan Kabupaten Pesawaran terhadap prioritas pembangunan daerah Provinsi Lampung maupun prioritas pembangunan Nasional, untuk mewujudkan kesinambungan dan keterpaduan kebijakan, prioritas, program dan kegiatan pembangunan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.
Pemerintah Kabupaten Pesawaran agar meningkatkan kualitas dan substansi dokumen RKPD yang disusun dengan berpedoman pada Pasal 2 Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 258 dan Pasal 260 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 3, Pasal 5, Pasal 9 serta Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017.

c. Pemerintah Kabupaten Pesawaran agar menugaskan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk melakukan reviu atas dokumen perencanaan dan penganggaran daerah yakni reviu atas RKPD/Perubahan RKPD sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016 ditegaskan bahwa salah satu kegiatan pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah melakukan reviu rencana kerja dan anggaran, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/025/A.4/IJ tanggal 13 Januari 2016 perihal Pedoman Pelaksanaan Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerah.

d. Terdapat ketidaksesuaian dalam penyusunan Program/Kegiatan yang tercantum dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2017. Program/Kegiatan yang tidak mengalami perubahan tidak dicantumkan dalam Dokumen Perubahan RKPD dan PPAS. Pemerintah Kabupaten Pesawaran harus konsisten pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah sesuai ketentuan Pasal 17 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 25 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 46 dan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 162 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

3. Terdapat beberapa Dokumen Perencanaan yang harus diprioritaskan penyusunannya dan dukungan Kabupaten/Kota terhadap program prioritas provinsi dan nasional antara lain :
   a. Dokumen Kajian Lingkungan Hidup (KLHS)
   b. Lahan Kritis disesuaikan dengan kondisi eksisting yang ada.

c. Dukungan terhadap program Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca akibat ratifikasi emisi di Paris Tahun 2015.
d. Peninjauan Kembali (PK) terhadap RTRW Kabupaten Pesawaran disesuaikan dengan RTRW dari Provinsi Lampung.
e. Melakukan pemetaan dan penyusunan Keputusan Kawasan Kumuh Kabupaten sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
f. Dukungan terhadap batasan muatan berlebih yang berdampak terhadap kerusakan jalan terutama di jalan nasional dan provinsi.
g. Tindak lanjut Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2017 tentang Perlindungan LP2B yang dilengkapi dengan Peta Geospasial.
h. Menganggarkan dana sharing untuk pembangunan reef ball di Pulau Batang dan Dana Ongkos Transit Haji
i. Menganggarkan untuk melaksanakan kegiatan Anjungan Peswaran di PKOR Way Halim dalam menunjang pengembangan pariwisata Provinsi Lampung serta berpartisipasi dalam pelaksanaan Lampung Fair tahun 2017.

II. PENDAPATAN DAERAH

1. Penetapan target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 semula sebesar Rp.1.185.391.578.260,00 mengalami peningkatan sebesar Rp.178.985.174.581,00 menjadi sebesar Rp.1.364.376.752.841,00. Target pendapatan tersebut bersumber dari kelompok Pendapatan Asli Daerah semula sebesar Rp.57.004.346.260,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.60.461.802.073,00 atau 106,07% menjadi sebesar Rp.117.466.148.333,00, Dana Perimbangan semula sebesar Rp.963.439.429.000,00 berkurang sebesar Rp. 4.102.243.413,00 atau (6,10%) menjadi sebesar Rp. 959.337.185.587,00, Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah semula sebesar Rp.164.947.803.000,00 bertambah sebesar Rp.122.625.615.921,00 atau 74,34% menjadi sebesar Rp.287.573.418.921,00. Pemerintah Kabupaten Pesawaran harus melakukan prognosis target pendapatan **secara akurat** sesuai potensi sumber pendapatan yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan memperhatikan perkembangan berbagai indikator perekonomian nasional dan daerah yang dapat mempengaruhi realisasi pendapatan daerah dimaksud. Dalam penetapan target Pendapatan Asli Daerah agar memperhatikan realisasi 5 (lima) Tahun terakhir sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 serta memperhatikan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semester I Tahun Anggaran 2017 sebagai bahan pertimbangan.
2. Penganggaran Target Pendapatan pada obyek Retribusi Perizinan Tertentu, jenis Retribusi Izin Gangguan semula Rp.550.000.000,00 berkurang Rp.352.750.675,00 atau (64,14%) menjadi Rp.197.249.325,00, tidak diperkenankan untuk melakukan pemungutan Retribusi dimaksud sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016.

3. Pengelolaan Penerimaan Pajak Air tanah kode rekening 2.01.01.00.00.4.1.1.08.02 Rp.150.000.000 dan Pajak Air Mineral Bukan Logam dan Batuan kode rekening 2.01.01.00.00.4.1.1.11sebesar Rp.150.000.000, pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi agar ditata kembali sesuai dengan ketentuan pasal 30 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Penetapan target pendapatan daerah yang tercantum pada kode rekening :
   a. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp.26.698.889.000,00 bertambah sebesar Rp.3.256.389.587,00 atau 12,20% menjadi sebesar Rp.29.955.278.587,00 yang diuraikan pada kode rekening:
      1) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.2.1.01. Bagi Hasil Pajak semula sebesar Rp.16.162.588.000,00 bertambah sebesar Rp.2.010.085.877,00 atau 12,44% menjadi sebesar Rp.18.172.673.877,00 yang diantaranya diuraikan pada :
         a) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.2.1.01.01 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan semula dianggarkan sebesar Rp.8.827.086.000,00 bertambah sebesar Rp.563.666.240,00 atau 6,39% menjadi sebesar Rp.9.390.752.240,00 lebih besar jumlahnya Rp.1.532.249.240,00 dibandingkan dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.7.858.503.000,00;
         b) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.2.1.01.03 Bagi Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan 29 WPOPDN semula dianggarkan sebesar Rp.7.335.502.000,00 bertambah sebesar Rp.947.272.317,00 atau 12,91% menjadi Rp.8.282.774.317,00 lebih besar jumlahnya Rp.979.112.317,00 dibandingkan dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 sebsesar Rp.7.303.662.000;
      2) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.2.1.02. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam semula sebesar Rp.10.536.301.000,00 bertambah sebesar Rp.1.246.303.710,00 atau 11,83% menjadi sebesar Rp.11.782.604.710,00 yang diantaranya diuraikan pada :
         a) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.2.1.02.02. Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan semula sebesar Rp.120.282.000,00 bertambah sebesar Rp.31.443.250,00 menjadi sebesar Rp.151.725.250,00 lebih besar jumlahnya sebesar Rp.31.443.250,00 dibandingkan dengan alokasi yang tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.120.282.000,00;
         b) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.2.1.02.07. Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan sebesar Rp.402.414.486,00 lebih kecil jumlahnya sebesar Rp.1.090.709.514,00 dibandingkan dengan alokasi yang tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.1.493.124.000,00;

c) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.2.1.02.10. Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Panas bumi semula sebesar Rp.445.524.000,00 bertambah sebesar Rp.407.478.327,00 menjadi sebesar Rp.853.002.327,00 lebih besar jumlahnya sebesar Rp.12.361.327,00 dibandingkan dengan alokasi yang tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.840.641.000;

d) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.2.1.02.11. Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara semula sebesar Rp.304.280.000,00 bertambah sebesar Rp.16.817.087,00 atau 5,53% menjadi sebesar Rp.321.097.087,00 lebih besar jumlahnya sebesar Rp.46.642.087,00 dibandingkan dengan alokasi yang tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.274.455.000,00;

b. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.2.2. Dana Alokasi Umum (DAU) semula sebesar Rp.675.736.319.000,00 berkurang sebesar Rp.7.357.841.000,00 atau (1,09%) menjadi sebesar Rp.668.378.478.000,00.

c. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.2.3. Dana Alokasi Khusus (DAK) semula sebesar Rp.261.004.221.000,00 berkurang sebesar Rp. 792.000,00 atau 0,00% menjadi sebesar Rp.261.003.429.000,00 yang diuraikan pada kode rekening :

1) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.2.3.01. Dana Alokasi Khusus (DAK)-Fisik semula sebesar Rp.137.950.000.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp.792.000,00 atau 0,00% menjadi sebesar Rp.137.949.208.000,00;

2) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.2.3.02. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp.123.054.221.000,00 diantaranya diuraikan pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.2.3.02.03 Tunjangan Profesi Guru semula dianggarkan Rp.103.769.557.000,00 lebih besar jumlahnya sebesar Rp.409.169.000,00 dibandingkan dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.103.360.388.000,00;

b. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.3.4.01.03. Dana Insentif Daerah sebesar Rp.7.500.000.000,00;

c. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.3.4.01.06. Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 118.745.403.000,00;

Penganggarannya agar disesuaikan dengan jumlah alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.

III. BELANJA DAERAH

1. Jumlah Alokasi anggaran untuk fungsi Pendidikan sebesar Rp.388.529.541.540,00 atau 28,22% dari total belanja daerah sebesar Rp.1.376.510.289.179,14. Pemerintah Kabupaten Pesawaran agar konsisten dan berkesinambungan mempertahankan pengalokasian anggaran fungsi pendidikan paling sedikit sebesar 20% dari total belanja daerah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.

2. Jumlah alokasi anggaran urusan kesehatan sebesar Rp.61.963.493.905,00 atau **5,45%** dari total belanja daerah diluar gaji sebesar Rp.1.137.267.162.679,00. Pemerintah Kabupaten Pesawaran agar mempedomani ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan mengalokasikan anggaran untuk urusan kesehatan paling sedikit 10% dari total anggaran belanja daerah diluar gaji.
3. Jumlah alokasi anggaran untuk jenis belanja modal sebesar Rp.382.143.046.963,00 atau **27,76%** dari total belanja daerah sebesar Rp.1.376.510.289.179,14. Pemerintah Kabupaten Pesawaran agar mempertahankan dan terus meningkatkan alokasi anggaran untuk jenis belanja modal lebih besar dari rata-rata alokasi belanja modal pemerintah kabupaten/kota seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2016 yaitu 24,42% dari total belanja daerah yang **diprioritaskan** untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016.
4. Belanja Gaji dan Tunjangan kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.1.1.01 pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 semula dianggarkan sebesar Rp.338.971.090.948,00 berkurang sebesar Rp.22.731.146.998,00 atau (6,71%) menjadi sebesar Rp.316.239.943.950,00. Pemerintah Kabupaten Pesawaran agar lebih cemat dalam melakukan penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhatikan dan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2017.
5. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.1.1.01.17. Uang Duka Wafat/Tewas sebesar Rp.60.000.000,00 tidak dapat dianggarkan, **agar disesuaikan** untuk penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dengan mempedomani ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Serta nomenklatur diubah menjadi Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja/Kematian.
6. Penyediaan anggaran pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang tercantum pada kode rekening:
   a. 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.19. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD semula sebesar Rp.393.120.000,00 berkurang sebesar Rp.47.040.000,00 atau (11,97%) sehingga berjumlah sebesar Rp.346.080.000,00
   b. 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.03.04. Tunjangan transportasi semula sebesar Rp.2.214.000.000,00 berkurang sebesar Rp.738.000.000,00 atau (33,33%) sehingga berjumlah sebesar Rp.1.476.000.000,00
   c. 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.03.05. Tunjangan Reses sebesar Rp.472.500.000,00
   d. 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.03.02. tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD semula sebesar Rp.7.938.000.000,00 berkurang sebesar Rp.3.024.000.000,00 atau (38,10%) sehingga berjumlah sebesar Rp.4.914.000.000,00.

Agar memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.

7. Penganggaran belanja pegawai dengan kode rekening:
   a. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja semula dianggarkan sebesar Rp.131.734.541.000,00 berkurang sebesar Rp.2.824.830.000,00 atau (2,14%) menjadi sebesar Rp.128.909.711.000,00.
   b. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.1.1.02.06. Tambahan Penghasilan Khusus sebesar Rp.168.000.000,00;

   Agar memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan kriterianya harus ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pesawaran sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Pesawaran agar meninjau kembali anggaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja sebesar Rp.128.909.711.000,00 mengingat besarannya lebih besar dibanding Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pesawaran yaitu sebesar Rp.117.466.148.333,00.

8. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening :
   a. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.1.4. Belanja Hibah semula sebesar Rp.9.898.236.000,00 bertambah sebesar Rp 4.377.800.000,00 atau 44,23% menjadi sebesar Rp.14.276.036.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening :
      1) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.1.4.01. Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat semula sebesar Rp.985.000.000,00 bertambah sebesar Rp.250.000.000,00 atau 25,38% menjadi sebesar Rp.18.884.600.000,00;
      2) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.1.4.05. Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi semula sebesar Rp.5.936.036.000,00, bertambah sebesar Rp. 4.127.800.000,00 atau 69,54% menjadi sebesar Rp.10.063.836.000,00;
      3) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.1.4.06.01. Belanja Hibah Kepada Kelompok/Anggota Masyarakat sebesar Rp. 2.977.200.000,00.
   b. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.1.5.03 Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat Rp.375.000.000,00;
   c. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.56. Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga semula sebesar Rp.20.603.508.500,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.514.026.550,00 atau 7,35% menjadi sebesar Rp.22.117.535.050,00.

Penyediaan anggaran belanja hibah dan bantuan sosial tersebut diatas dapat dianggarkan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016.

9. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.1.6. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dengan rincian obyek Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa sebesar Rp.2.062.514.432,50 atau 11,47% dari total Pajak sebesar Rp.17.980.000.000,00, namun Pemerintah Kabupaten Pesawaran belum menganggarkan Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa. Pemerintah Kabupaten Pesawaran agar mempedomani ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, yang menyatakan bahwa pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% dari pajak daerah dan retribusi daerah.
10. Penyediaan anggaran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa sebesar Rp.68.801.795.090,36 atau 9,85% dari dana perimbangan dikurang DAK sebesar Rp.698.333.756.587,00 Pemerintah Kabupaten Pesawaran agar menganggarkan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima dalam APBD Tahun Anggaran 2017 setelah dikurangi DAK sesuai ketentuan Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 serta Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan Nomor : S-735/PK/2016 tanggal 28 Oktober 2016 hal Pemenuhan Alokasi Dana Desa Tahun 2017.
11. Penyediaan anggaran yang tercantum pada :
    a. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.1.01.06 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber sebesar Rp.637.734.000,00.
    b. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.1.02.01 Penganggaran Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber non PNS semula sebesar Rp.11.000.000,00 bertambah sebesar Rp.46.700.000,00 atau 424,55 % sehingga berjumlah sebesar Rp.57.700.000,00.
    c. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.1.05.02 Penganggaran uang untuk diberikan kepada masyarakat sebesar Rp.1.045.000.000,00.

    Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016, belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber dan uang untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga agar dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa. Selanjutnya belanja uang untuk diberikan kepada masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan.

12. Penyediaan Anggaran x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.1.02.02 honorarium pegawai honor/tidak tetap Sebesar Rp.43.070.286.000,00 agar berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012, yang menyatakan bahwa semua Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat lain di lingkungan instansi, dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis, kecuali ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 814.1/169/SJ Tanggal 10 Januari 2013.
13. Penyediaan anggaran yang tercantum pada :
    a. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.1.01.07 honorarium PNS lainnya semula sebesar Rp.1.585.680.000,00 berkurang sebesar Rp.1.225.680.000,00 menjadi sebesar Rp.1.225.680.000,00;
    b. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.01.04 belanja perangko, materai dan benda pos lainnya semula sebesar Rp.149.686.000,00 berkurang sebesar Rp.8.505.000,00 menjadi sebesar Rp.141.181.000,00;
    c. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.20.06 Pemeliharaan aset tetap lainnya semula sebesar Rp.443.428.750,00 bertambah sebesar Rp.1.301.749.250.000,00 menjadi sebesar Rp.1.745.178.000,00;
    d. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.3.49.27 Bangunan gedung tempat kerja lainnya semula sebesar Rp.3.523.965.000,00 bertambah sebesar Rp.92.210.000,00 menjadi sebesar Rp.3.616.175.000,00;
    e. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.3.53.03 Bangunan peringatan lainnya sebesar Rp.1.510.000,00;
    f. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.3.69.05 Air bersih/air baku lainnya semula sebesar Rp.7.000.000,00 bertambah sebesar Rp.21.800.000,00 menjadi sebesar Rp.28.800.000,00.
    g. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.15.04 Belanja tambahan transport, akomodasi dan konsumsi 5.2.2.15.04 semula sebesar Rp.7.099.785.000,00 bertambah sebesar Rp.257.835.000,00 menjadi sebesar Rp.7.357.620.000,00
    h. x.xx.x.xx.xx.xx.xx5.2.2.23.12 Belanja jasa pihak ketiga pelaksanaan kegiatan semula sebesar Rp.3.354.764.000,00 berkurang sebesar Rp.1.009.364.500,00 sehingga menjadi sebesar Rp.2.345.399.500,00

    agar diuraikan kembali mengingat penyediaan angggaran tersebut diatas tidak menggambarkan satuan terkecil rincian obyek belanja yang akan ditransaksikan ditinjau dari indikator, tolok ukur dan kinerja kegiatan.
14. Penyediaan Anggaran pada SKPD :
    a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
        1) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (01.07) sebesar Rp.2.205.095.000,00 terdapat uraian belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat (5.2.2.56.01) sebesar Rp.341.584.000,00
        2) Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (DAK dan Retensi 2016) (24.08) semula sebesar Rp.11.164.291.998,00 bertambah sebesar Rp.1.452.945.712,00 sehingga berjumlah sebesar Rp.12.617.237.710,00 terdapat uraian belanja modal pengadaan studio visual (5.2.3.31.01) sebesar Rp.7.250.000,00
    b. Dinas Kesehatan

        Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan dalam Penyelia dan Bidan Fasilitatif (32.15) sebesar Rp.23.855.700,00 yang dianggarkan pada belanja penggandaan (5.2.2.06.02) sebesar Rp. 23.855.700,00.

c. Dinas Pertanian
Kegiatan Action Plan Tanaman Pangan dan Hortikultura (18.47) sebesar Rp.212.600.000,00 terdapat uraian belanja surat kabar/majalah /bulletin dan semacamnya (5.2.2.25.02) sebesar Rp.100.000.000,00

d. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor (02.22) sebesar Rp.100.000.000,00 terdapat uraian belanja belanja modal jalan, irigasi dan jaringan-pengadaan jalan khusus (5.2.3.59.05) sebesar Rp.100.000.000,00.

e. Sekretariat Daerah
1) Kegiatan Penyusunan Evaluasi Jabatan (03.10) sebesar Rp.100.000.000,00 terdapat uraian belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) sebesar Rp.28.560.000,00
2) Kegiatan Sinkronisasi dan Koordinasi (26.38) sebesar Rp.50.000.000,00
3) Kegiatan Fasilitasi Kerjasama dan Kemitraan Pemerintah Daerah (54.03) sebesar Rp.100.000.000,00.
4) Kegiatan Upacara Mingguan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran (16.16)

f. Sekretariat DPRD
1) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor (02.26) semula sebesar Rp.82.910.000,00 bertambah sebesar Rp.13.000.000,00 sehingga sebesar Rp.95.910.000,00 terdapat uraian belanja jasa dekorasi (5.2.2.26.04) sebesar Rp.8.000.000,00;
2) Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) (06.17) semula sebesar Rp.72.337.000,00 bertambah sebesar Rp.10.550.000,00 sehingga berjumlah sebesar Rp.82.887.000,00 terdapat belanja modal pengadaan personal komputer (5.2.3.29.05) sebesar Rp.900.000,00;
3) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (01.02) sebesar Rp.631.393.240,00 dengan rincian objek (5.2.2.23.12) Belanja Jasa Pihak Ketiga Pelaksanaan Kegiatan sebesar Rp.192.135.500,00;
4) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi (01.18) semula sebesar Rp.1.536.672.000,00 bertambah sebesar Rp.204.294.000,00 sehingga berjumlah sebesar Rp.1.740.966.000,00 terdapat uraian belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) semula sebesar Rp.1.220.676.000,00 bertambah sebesar Rp.204.294.000,00 sehingga berjumlah sebesar Rp.1.424.970.000,00;
5) Kegiatan peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah (15.06) semula sebesar Rp.2.856.151.000,00 bertambah sebesar Rp.726.185.000,00 sehingga berjumlah sebesar Rp.3.582.336.000,00 terdapat uraian belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) semula sebesar Rp.1.761.151.000,00 bertambah sebesar Rp.491.185.000,00 sehingga berjumlah sebesar Rp.2.252.336.000,00 dan belanja bimbingan teknis (5.2.2.17.03) semula sebesar Rp.1.095.000.000,00 bertambah sebesar Rp.235.000.000,00 sehingga berjumlah sebesar Rp.1.330.000.000,00;
6) Kegiatan Perda Pra Karsa DPRD (15.14) semula sebesar Rp.1.646.354.000,00 bertambah sebesar Rp.120.000.000,00 sehingga berjumlah sebesar Rp.1.766.354.000,00 terdapat uraian belanja jasa pihak ketiga pelaksanaan kegiatan (5.2.2.23.12) semula sebesar Rp.30.000.000,00 bertambah sebesar Rp.120.000.000,00 sehingga berjumlah sebesar Rp.150.000.000,00;

7) Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah (15.17) semula sebesar Rp.6.722.332.000,00 bertambah sebesar Rp.2.183.958.000,00 sehingga berjumlah sebesar Rp.8.906.290.000,00.

g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (22.24) sebesar Rp.14.000.000.000,00 terdapat Tunjangan Bendahara dan Pembantu Bendahara (5.2.1.06.06) sebesar Rp.32.520.000,00 dan Tunjangan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (5.2.1.06.08) sebesar Rp.18.960.000,00

h. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
1) Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (17.060) semula sebesar Rp.361.638.000,00 bertambah sebesar Rp.381.053.500,00 sehingga berjumlah sebesar Rp.742.691.500,00 terdapat uraian belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) semula sebesar Rp.56.583.000,00 bertambah sebesar Rp.200.000.000,00 sehingga berjumlah sebesar Rp.256.583.000,00
2) Kegiatan Penatausahaan Administrasi Perbendaharaan Keuangan Daerah (17.20) semula sebesar Rp.170.720.400,00 bertambah sebesar Rp.498.600.000,00 sehingga berjumlah sebesar Rp.669.320.400,00 terdapat uraian belanja tunjangan bendaharawan umum daerah (BLUD) (5.2.1.06.05) sebesar Rp.498.600.000,00

i. Badan Pendapatan Daerah
Kegiatan Penyediaan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian (01.33) sebesar Rp.45.000.000,00 terdapat uraian belanja modal pengadaan personal komputer (5.2.3.29.05) sebesar Rp.8.500.000,00

j. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kegiatan Diklat Kepemimpinan Tingkat II dan III (05.17) sebesar Rp.382.738.000,00 terdapat uraian belanja modal peralatan personal komputer (5.2.3.29.05) sebesar Rp.2.152.000,00.

Penyediaan anggaran belanja pada kegiatan tersebut diatas agar ditata kembali pada kegiatan yang lebih prioritas sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesawaran, mengingat penyediaan anggaran pada Program, Kegiatan, judul dan rincian obyek belanja tersebut tidak memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dimaksud sebagaimana sesuai ketentuan Pasal 20, Pasal 91, dan Pasal 95 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

15. Penganggaran yang terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang diuraikan kedalam:
a. Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (24.10) semula sebesar Rp.2.409.076.500,00 bertambah sebesar Rp.304.372.400,00 sehingga sebesar Rp.2.713.448.900,00 terdapat uraian belanja pengadaan bangunan pengaman irigasi (5.2.3.61.05) semula sebesar Rp.2.189.921.000,00 bertambah sebesar Rp.298.372.400,00 sehingga berjumlah sebesar Rp.2.488.293.400,00;
b. Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai (24.14) semula sebesar Rp.22.038.281.500,00 bertambah sebesar Rp.571.166.850,00 sehingga berjumlah sebesar Rp.22.609.448.350,00 terdapat uraian belanja pengadaan bangunan pengaman sungai (5.2.3.64.05) semula sebesar Rp.21.465.000.000,00 bertambah sebesar Rp.561.166.850,00 sehingga berjumlah sebesar Rp.22.026.166.850,00;

c. Kegiatan Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya (26.01) semula sebesar Rp.4.393.673.500,00 bertambah sebesar Rp.259.648.050,00 sehingga berjumlah sebesar Rp.4.653.321.550,00 terdapat uraian belanja pengadaan bangunan waduk irigasi (5.2.3.61.01) semula sebesar Rp.4.081.000.000,00 bertambah sebesar Rp.253.648.050,00 sehingga berjumlah sebesar Rp.4.334.648.050,00;
d. Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor (35.01) semula sebesar Rp.225.000.000,00 bertambah sebesar Rp.115.000.000,00 sehingga berjumlah sebesar Rp.340.000.000,00 terdapat uraian belanja pengadaan bangunan gedung kantor (5.2.3.49.01) semula sebesar Rp.150.000.000,00 bertambah sebesar Rp.100.000.000,00 sehingga berjumlah sebesar Rp.250.000.000,00;
e. Kegiatan Gedung dan Fasilitas Daerah (35.02) semula sebesar Rp.12.558.500.000,00 bertambah sebesar Rp.4.876.673.740,00 sehingga berjumlah sebesar Rp.17.435.173.740,00 terdapat uraian belanja pengadaan bangunan tugu pembangunan (5.2.3.53.02) semula sebesar Rp.2.200.000.000,00 bertambah sebesar Rp.2.351.963.440,00 sehingga berjumlah sebesar Rp.4.551.963.440,00;
f. Kegiatan Rehabilitasi Gedung Daerah (35.03) semula sebesar Rp.3.523.218.500,00 bertambah sebesar Rp.735.000.000,00 sehingga berjumlah sebesar Rp.4.258.218.500,00 terdapat uraian belanja modal pengadaan bangunan gedung kantor (5.2.3.49.01) semula sebesar Rp.767.250.000,00 bertambah sebesar Rp.605.400.000,00 sehingga berjumlah sebesar Rp.1.372.650.000,00.

Penyediaan anggaran belanja pada huruf a,b dan c agar memperhatikan sisa waktu pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan pasal 155 ayat 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Selanjutnya penyediaan anggaran pada huruf d, e dan f agar memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-841/MK.02/2014 tanggal 16 Desember 2014 hal penundaan/Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Kementerian/Lembaga, tersebut maka **pembangunan gedung kantor baru milik pemda tidak diperkenankan** kecuali penggunaan anggaran tersebut terkait langsung dengan upaya peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik.

16. Penyediaan anggaran Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang diuraikan dalam kegiatan :
    a. Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Pesawaran (16.06) sebesar Rp.12.095.150.000,00
    b. Perencanaan Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Pesawaran (16.08) sebesar Rp.759.535.600,00
    c. Persiapan Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Pesawaran (16.09) senilai Rp.497.530.000.

    Kegiatan tersebut dapat dianggarkan dengan berpedoman pada Undang undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Operasional dan biaya pendukung penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang bersumber dari APBD. dan untuk efisiensi sebaiknya 3 kegiatan tersebut dijadikan 1 (satu) kegiatan.

17. Penyediaan Anggaran pada Dinas Perhubungan kegiatan Pengawasan lalu lintas angkutan laut (17.23) sebesar Rp.13.302.210,00 kegiatan tersebut agar ditata kembali berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah urusan tersebut merupakan kewenangan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
18. Penyediaan Anggaran Pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana diuraikan pada Kegiatan :
    a. Kunjungan Kerja Tim Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Pesawaran Luar Daerah (27.25) sebesar Rp.85.000.000,00
    b. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Sekretariat Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (01.07) Rp.99.000.000,00
    c. Kegiatan Rakor / Rapat Rutin Tim Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (27.13) 58.545.000,00,
    d. Monitoring dan Evaluasi Administrasi dan Program Kerja Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Pokja I s/d IV (27.14) Rp.41.000.000,00
    e. Pembinaan UP2K (27.15) Rp.50.000.000,00
    f. Sosialisasi Pola Asuh Anak dan Remaja dan Pembangunan Karakter Berbasis Keluarga (22.03) Rp.45.944.000,00
    g. Jambore Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dan Lomba Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (27.18) Rp.66.000.000,00
    h. Sosialisasi Ketahanan Pangan Keluarga dan Pemanfaatan Pekarangan (Hatinya Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) (27.21) Rp.30.000.000,00

    Penganggaran kegiatan-kegiatan tersebut diatas agar ditata kembali mengingat kegiatan tersebut diatas bukan merupakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Pemerintah Kabupaten Pesawaran agar memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
19. Terdapat kegiatan yang sama yaitu Kegiatan Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tentang Pelayanan Publik pada Dinas Penanaman Modal dan Satu Pintu sebesar Rp.30.000.000,00 dan Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran sebesar Rp.50.000.000,00. untuk efisiensi agar kegiatan tersebut dijadikan satu pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran.

IV. PEMBIAYAAN

Penyediaan Anggaran pada penerimaan pembiayaan dengan kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.xx.6.1.1.07.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya semula dianggarkan sebesar sebesar Rp. 49.353.490.235,00 berkurang sebesar Rp.35.719.953.896,86 atau (72,38%) menjadi sebesar Rp.13.633.536.338,14. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2016 sebagaimana diatur didalam Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

V. LAIN-LAIN

1. Raperda Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2017
   a. Kop raperda setelah lambang negara tambahkan frase BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG
   b. Diktum Mengingat angka 11, 17 dan 19 agar dihapus
   c. Tambahkan :
      1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
      2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD
      3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016.
      4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional
   d. Pengetikan agar disesuaikan dengan hierarki peraturan perundang undangan

2. Raperbup Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2017
   a. Kop raperbup setelah lambang negara tambahkan frase BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG
   b. Diktum mengingat sesuaikan dengan koreksi raperda
   c. Format lampiran agar menyesuaikan dengan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang tentang Pedoman Penyusunan ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Tahun Anggaran 2017
   d. Pada akhir lampiran agar mencantumkan penandatanganan Bupati.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO